

Hukum Adat Tarangk Dalam Filsafat Hukum Perspektif Thomas Aquinas

Yohanes Dandi¹, F.X Eko Armada Riyanto²

1. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
yohanesdandipr@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
fxarmadacm@gmail.com

Abstrak

Studi ini berfokus meninjau secara filosofis Hukum Adat Tarangk Perspektif Thomas Aquinas khususnya dalam terang filsafat hukum. Hukum Adat Tarangk merupakan asas dalam sistem hidup masyarakat Dayak Tarangk di Kalimantan Barat karena hukum tersebut digunakan untuk mengatur serta menertibkan kehidupan sesama manusia. Kesejahteraan atau kebaikan hidup bersama (*bonum commune*), dalam pandangan Thomas Aquinas, menjadi arahan dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Hukum Adat Tarangk. Metode yang dipakai dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengkomparasikan pemikiran Thomas Aquinas berkaitan dengan realitas eksistensi Hukum Adat Tarangk. Tujuan studi memperkenalkan serta melestarikan eksistensi kearifan lokal hukum adat Tarangk yang kian dilupakan secara khusus masyarakat lokal Dayak Tarangk. Diskursus ini menemukan bahwa Hukum Adat Tarangk mengandung nilai totalitas dalam mewujudkan *bonum commune* sebagaimana termaktub dalam filsafat Hukum Thomas Aquinas. Hal ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan dan partisipasi sesama dalam mentaati dan menjalankan Hukum Adat Tarangk dalam fenomena perceraian, pencurian, dan sejenis permasalahan sosial yang mengganggu kerukunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, Hukum Adat Tarangk juga dapat terlibat dalam tata aturan untuk mengendalikan perbuatan manusia secara khusus terhadap perkara-perkara yang kerap kali terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kabaruan yang penulis temukan (1) Hukum Adat Tarangk sebagai sistem hidup bersama, (2) partisipasi individu menjadi upaya yang mumpuni dalam mewujudkan sistem hidup bersama, (3) *bonum commune* tercapai apabila partisipasi itu dijalankan secara bersama-sama.

Kata kunci: *Filsafat Hukum, Thomas Aquinas, Hukum Adat Tarangk, Bonum Commune*

Abstract

This study focuses on philosophically reviewing Customary Law from the perspective of Thomas Aquinas, especially in the light of legal philosophy. The Tarangk Customary Law is a principle in the life system of the Dayak Tarangk community in West Kalimantan because this law is used to regulate and regulate the lives of fellow human beings. Welfare or the goodness of living together (*bonum commune*), in the view of Thomas Aquinas, is a direction in realizing the ideals contained in the Customary Law of Tarangk. The method used in this study is a qualitative descriptive method by comparing the thoughts of Thomas Aquinas with regard to the reality of the existence of Tarangk Customary Law. The aim of the study is to introduce and preserve the existence of the local wisdom of the customary law of Tarangk which is increasingly being forgotten, especially for the local Dayak Tarangk community. This discourse finds that the Customary Law of Tarangk contains the value of totality in realizing the *bonum commune* as set forth in the philosophy of Thomas Aquinas' Law. This can be realized through the involvement and participation of others in obeying and implementing the Tarangk Customary Law in the phenomena of divorce, theft, and other types of social problems that disturb the harmony and welfare of the community. Apart from that, the Customary Law of Tarangk can also be involved in the rules to control human actions specifically regarding cases that often occur in people's lives. The news that the authors found (1) Tarangk Customary Law as a system of living together, (2) individual participation is a capable effort in realizing a system of living together, (3) *bonum commune* is achieved if participation is carried out together.

Key words: *Philosophy of Law, Thomas Aquinas, Customary Law of Tarangk, Bonum Commune*

Submitted: 24 Februari 2023

Revised: 4 Mei 2023

Accepted: 29 November 2023

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum dalam kehidupan manusia dapat menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang melandaskan hukum sebagai bagian terpenting dalam sistem kehidupan bangsa dan ini terpenuhi dalam

Pancasila yang adalah sumber hukum dasar nasional (Kunantiyorini, 2018). Kutipan ini menandakan bahwa manusia memerlukan hukum untuk menata kehidupan bersama. Dengan kata lain, hukum mampu mengatur dan mengarahkan kehidupan menjadi tertata apabila hukum itu dijalani dan dilaksanakan oleh setiap insan.

Thomas Aquinas adalah seorang pemikir yang berasal dari Eropa dan hidup pada abad XIII. Hasil pemikiran Thomas Aquinas, salah satunya berkaitan dengan filsafat hukum, banyak digunakan oleh penulis saat ini. Dian Agung Wicaksono, dalam tulisannya yang berjudul *Penorma-an Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas* (Wicaksono, 2021), adalah salah satu contoh penulis yang mengutip karya Thomas Aquinas. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Thomas Aquinas tentang hukum dapat digunakan untuk mengkaji eksistensi hukum yang ada dalam kehidupan manusia.

Eksistensi hukum di Indonesia termuat dalam UUD NRI (Negara Republik Indonesia) tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Simamora, 2014). Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem kehidupan masyarakat di negara Indonesia berpadu dengan hukum. Perpaduan antara kehidupan masyarakat dan hukum ini menjadi latar belakang studi ini dilakukan. Penulis merasa tertarik dengan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan hukum lisan yang tidak termuat secara resmi seperti dalam UUD NRI.

Hukum lisan yang dibahas dalam penelitian ilmiah ini adalah hukum adat Tarangk. Hukum adat ini dapat ditemukan di Batang Tarang, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah tersebut adalah masyarakat Suku Dayak Mali. Mereka menerima dan menjalankan hukum adat Tarangk sebagai pedoman dalam menjalani hidup dengan sesama dan menata kehidupan masyarakat. Penulis akan meninjau hukum adat Tarangk ini melalui sudut pandang Thomas Aquinas tentang hukum.

Penelitian terdahulu tentang hukum adat telah dilakukan oleh Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Suprayitno, dan triyani. Mereka menetapkan penelitian tersebut dengan judul *Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju* (Pratiwi, Suprayitno and Triyani, 2019). Penelitian tersebut membahas peran hukum adat dalam menilai tindakan buruk yang manusia lakukan. Bertolak dari penelitian tentang hukum adat tersebut, penulis hendak mengulas dan meneliti hukum adat Tarangk dan hubungannya dengan pandangan hukum menurut Thomas Aquinas.

Metode pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Data-data yang berkaitan dengan hukum adat Tarangk

diperoleh dari hasil wawancara bersama pengurus adat yang tinggal di Maktamong, tepatnya di Dusun Peluntan, Desa Kebadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Wawancara telah dilaksanakan pada Jumat 18 November 2022. Selain itu, sumber-sumber yang berhubungan dengan pemikiran Thomas Aquinas diperoleh dari buku dan artikel yang termuat di berbagai jurnal online.

Studi ini pertama-tama bertujuan untuk mewarisi, mempertahankan, sekaligus memperkenalkan kearifan lokal yang ada di Indonesia, secara khusus hukum adat Tarangk yang belum diketahui oleh sebagian besar orang. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah hukum adat Tarangk dan pandangan hukum menurut Thomas Aquinas bertentangan atau tidak, secara khusus mengenai empat elemen hukum menurut Thomas. Penulis juga ingin mengkaji mengapa hukum adat Tarangk bisa berkontribusi dalam mengatur kehidupan manusia dan tindakannya. Pada bagian terakhir, penulis ingin memahami bagaimana hukum adat Tarangk dijalani sehingga dapat menjadi sistem kehidupan bersama.

METODE

Penelitian kualitatif adalah jenis metode yang dipakai dalam penulisan studi ilmiah ini. Data-data dan sumber-sumber diperoleh dari artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal online dan wawancara. Sumber-sumber berkaitan dengan filsafat hukum Thomas Aquinas diperoleh dari artikel ilmiah dan buku. Sedangkan sumber-sumber berkaitan dengan Hukum Adat Tarangk didapatkan melalui proses wawancara. Pertama, Kerangka berpikir Thomas Aquinas mengenai filsafat hukum menjadi pisau bedah untuk meninjau Hukum Adat Tarangk. Kedua, Landasan filosofis Thomas ini dan Hukum Adat Tarangk diuraikan secara deskriptif. Proses wawancara dilakukan secara online melalui WhatsApp. Ketiga, Interpretasi ini diperoleh dengan meninjau konteks kegunaan dan fungsi Hukum Adat Tarangk serta menghubungkannya dengan pemikiran Thomas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, interpretasi itu juga merupakan hasil dari kegiatan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hukum

Kamus ekabahasa resmi bahasa Indonesia disebut sebagai KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

KBBI diterbitkan oleh Balai Pustaka dan penyusunannya dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Menurut hemat penulis, KBBI menjadi acuan dalam mencari pengertian hukum secara etimologis bahasa Indonesia.

Menurut KBBI, setidaknya ada empat pengertian mengenai hukum yakni; (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (Hasil Pencarian - KBBI Daring).

Berdasarkan arti dari kata hukum di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu aturan yang diresmikan, diakui, disetujui oleh masyarakat. Aturan itu bersifat wajib untuk ditaati oleh semua orang supaya sistem hidup bersama yang ada di dalam masyarakat menjadi sejahtera.

Filsafat Hukum

Hukum bertujuan supaya masyarakat dapat mewujudkan tata tertib dalam kehidupan bersama. Dalam pandangan filsafat, tujuan yang paling penting dari suatu hukum adalah keadilan (Bangun, 2020). Dengan kata lain hukum, dalam filsafat hukum, menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan manusia (Helmi, 2015). Kata keadilan yang dimaksudkan di sini perlu untuk diketahui artinya, secara khusus arti secara etimologis bahasa dan filosofis. Keadilan dalam bahasa Indonesia dibentuk dari kata dasarnya yakni adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dijelaskan bahwa kata adil memiliki tiga arti yakni (1) Sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Sedangkan kata keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Jika pengertian-pengertian di atas dihubungkan dengan filsafat hukum maka keadilan yang dimaksud adalah suatu usaha yang direalisasikan secara nyata melalui tindakan sehingga kebenaran dalam hukum ditemukan. Keadilan sendiri menjadi topik utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum (Dwisvimiari, 2011).

Pengertian keadilan secara filosofis penting untuk diketahui karena itu adalah tujuan terpenting dalam filsafat hukum. Sehubungan dengan hal ini, penulis ingin menguraikan perspektif Sokrates mengenai keadilan. Menurut Sokrates, seorang filsuf terkenal dan memiliki pemikiran luar biasa, keadilan dapat dipahami melalui buah penanya tentang etika dan jiwa. Sokrates mengemukakan bahwa tujuan tertinggi kehidupan manusia ialah membuat jiwanya menjadi sebaik mungkin. Kata jiwa tersebut merujuk pada intisari kepribadian manusia (Bertens, 1999). Hal ini berarti bahwa jiwa bisa menjadi baik asalkan tujuan tertinggi tersebut tercapai. Tujuan tertinggi yang dimaksud oleh Sokrates adalah kebahagiaan (*eudaimonia*). Untuk mencapai kebahagiaan, manusia perlu memiliki keutamaan. Menurut Sokrates, keutamaan (*arête*) adalah pengetahuan (*episteme*). Gagasannya mengenai keutamaan ini akan lebih jelas melalui tiga kesimpulan yang ia ungkapkan.

“Pertama, manusia yang berbuat salah dengan sengaja berarti ia tidak memiliki pengetahuan tentang keutamaan. Sebab, seandainya ia mempunyai pengetahuan yang benar, ia akan berbuat salah. Kedua, keutamaan itu menyeluruh. Sebagai contoh, orang yang mempunyai keutamaan tidak bersifat sombong, maka pada saat yang sama, ia juga memiliki keutamaan-keutamaan yang lain, seperti keadilan, kebaikan, dan sebagainya. Mustahil ia memiliki satu keutamaan dan tidak memiliki keutamaan di bidang yang lain. Ketiga, karena keutamaan adalah pengetahuan, maka keutamaan, sebagaimana pengetahuan yang lain, dapat diajarkan kepada orang lain” (Rahman, 2014).

Dalam hal ini, keutamaan berkaitan dengan tindakan atau perbuatan manusia. Manusia yang mengerti dan memahami apa yang baik bagi dirinya akan melakukan apa yang baik itu kepada orang lain. Dikatakan bahwa keadilan adalah salah satu keutamaan. Keutamaan bisa dimiliki oleh manusia jika ia memenuhi syarat berikut, yakni ia harus memiliki keutamaan secara menyeluruh. Artinya, manusia bisa memiliki keutamaan keadilan apabila ia juga memiliki keutamaan lainnya, seperti kesopanan, keberanian, dan lain sebagainya. Ini adalah yang dimaksud keutamaan itu menyeluruh. Jika manusia tidak bersikap adil, namun ia berlaku sopan terhadap orang lain, maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai keutamaan, sebab keutamaan yang dimiliki tidak mencakup keutamaan secara menyeluruh. Hal ini berarti

bahwa perbuatan yang manusia lakukan menentukan apakah ia memiliki keutamaan atau tidak. Selain itu, keutamaan juga bisa dimengerti sebagai perbuatan yang ditujukan untuk mengajarkan orang lain. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus membawa manusia lainnya kepada pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, pengetahuan itu bisa membuat manusia bertindak benar (Riyanto, 2013).

Sokrates juga mengemukakan gagasan keadilan melalui pemikirannya tentang politik, khususnya berkaitan dengan prinsip negara tiran. Diketahui bahwa negara tiran tidak berangkat dari apa itu keadilan warga negara, melainkan kepentingan penguasa. Menurut Sokrates, keadilan adalah kebalikan dari segala prinsip tiran sebuah negara. Dalam hal ini, keadilan bukan dimonopoli oleh orang-orang tertentu seperti orang yang memiliki kekuasaan maupun pangkat di suatu negara. Keadilan berhak dimiliki oleh semua warga negara, baik itu penguasa dan rakyatnya. Hal ini berarti keadilan bertumpu pada diri manusia itu sendiri. Artinya, manusia terus-menerus ingin mencapai keutamaan, seperti keadilan. Dalam konteks politik, keadilan akan tercipta di dalam sebuah negara, apabila manusia yang berada di dalam negara tersebut mengejar dan menciptakan keutamaan secara bersama-sama. Dengan kata lain, setiap manusia berperan penting untuk menciptakan keadilan.

Berdasarkan pendapatnya di atas, Sokrates menegaskan kembali bahwa keadilan dengan demikian merupakan sebuah simfoni (Riyanto, 2013). Dalam hal ini, Sokrates menganalogikan simfoni untuk menjelaskan keadilan. Simfoni mencetuskan suara-suara yang harmoni. Simfoni itu terdiri dari komponen-komponen suara yang bersatu-padu sehingga menghasilkan alunan melodi yang indah. Analogi ini menandakan bahwa keadilan adalah bagian dari keseluruhan manusia yang memiliki kewajiban untuk melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

Konsep keadilan Sokrates yang berkaitan dengan prinsip negara tiran dikemukakannya berdasarkan masalah-masalah kehidupan bersama. Ia menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan mode bertanya apakah. Apakah keadilan. Apakah hukum. Apakah kedermawanan. Apakah pemerintahan yang baik. Dan seterusnya. Sokrates adalah filsuf pertama yang mencari esensi pengertian tentang keadilan, hukum, pemerintahan dan segala sesuatu yang berkaitan

dengan perkara kehidupan politik, tata hidup bersama (Riyanto, 2018).

Uraian diatas menunjukkan bahwa hukum dan keadilan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam filsafat hukum. Dikatakan demikian karena hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia (Harefa, 2016).

Filsafat Hukum menurut Thomas Aquinas

Filsafat hukum adalah salah satu dari beberapa karya yang pernah Thomas Aquinas lakukan. Semua karyanya identik dengan memandang suatu hal dari yang umum dan kemudian mengarah ke hal yang khusus. Logika deduktif ini ia peroleh dari Aristoteles. Melalui cara ini, Thomas menemukan esensi dari hukum. Essence mau mengatakan suatu distingsi atau suatu definisi yang mengajak seseorang pada pengertian yang mendalam sehingga dengan itu kekeliruan dalam memahami sesuatu dapat dihindarkan (Sandur, 2019).

Menurut Thomas Aquinas, hukum tidak lain adalah suatu peraturan akal budi yang mengarah pada kebaikan bersama dan hukum itu dibuat oleh mereka yang bertanggungjawab atas komunitas dan dipromulgasikan (Sandur, 2019). Hukum dikatakan sebagai suatu aturan karena hukum menuntun manusia melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan. Selain itu, hukum juga menjadi sarana untuk mengontrol manusia dalam melakukan perbuatan yang tidak selaras dengan hukum yang ada (Nasution and Rahmat, 2019). Pandangan Thomas mengenai hukum ini dijelaskan secara ringkas akan tetapi mencakup semua unsur, khususnya berhubungan dengan unsur-unsur penting dalam bidang hukum.

Ada empat unsur hukum yang paling esensial bagi Thomas Aquinas. Perlu untuk dimengerti dengan baik bahwa empat unsur yang akan dijelaskan ini tidak boleh dipisahkan melainkan dipadukan menjadi satu sehingga pengertian hukum dapat dipahami. Thomas berpendapat bahwa jika salah satu dari unsur itu ditiadakan maka itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum sebab salah satu unsur hukum itu dihilangkan. Adapun empat unsur dari hukum tersebut adalah *Ordo rationis* (tatanan akal budi), *bonum commune* (kesejahteraan bersama), *curam communitatis habet* (orang-orang yang bertanggungjawab atas suatu hidup bersama atau

komunitas), dan *promulgata* (tatanan akal budi perlu dipromulgasikan atau diberlakukan) (Dewantara, 2021).

Tatanan akal budi, menurut Thomas, berada dalam posisi pertama dalam unsur hukum. Akal budi yang dimaksud di sini berkaitan dengan alasan yang tepat dalam mengatur kehidupan manusia sekaligus tindakannya. Uraian mengenai *ordo rationis* ini berhubungan erat dengan filsafat moral yang adalah karya lain dari Thomas Aquinas. Manusia dengan akal sehatnya dapat berpikir dan memutuskan apa yang dianggapnya dan orang lain benar. Thomas Aquinas memandang bahwa hukum adalah suatu aturan, kaidah, dan ukuran dari tindakan-tindakan manusia (Sandur, 2019). Aturan dan ukuran menjadi dua hal yang perlu dibahas secara mendalam. Tindakan manusia harus diatur dan diukur supaya apa yang dilakukannya itu sesuai dengan maksud yang benar. Di sini akal budi berperan penting dalam menilai suatu tindakan yang manusia lakukan. Jika akal budi menjadi sarana dalam mengatur dan mengukur tindakan manusia, maka itu dapat disebut sebagai hukum.

Hukum dalam kehidupan manusia tentu memiliki tujuan yang penting demi kesejahteraan bersama (*bonum commune*) (Mathias Jebaru Adon, 2021). Jika tujuan hukum dikatakan demikian, manusia sebagai pelaksana hukum harus bersama-sama melaksanakannya. Tujuan hukum tersebut tidak akan menjadi riil apabila tidak ada kontribusi berupa tindakan dari manusia. *Bonum commune* sebagai tujuan hukum tidak hanya mencakup pada bidang hukum saja, melainkan berbagai hal seperti politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kesejahteraan bersama menjadi cita bagi manusia dalam menjalani hidup di berbagai aspek kehidupan.

Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa tujuan manusia membentuk dan mengesahkan hukum supaya manusia dapat merasakan kebahagiaan (*bonum commune*) (Sandur, 2019). Pendapat Thomas ini perlu untuk disimak lebih lanjut sebab kebahagiaan yang ia maksud perlu dibedakan dengan pengertian kebahagiaan secara umum. Menurut Thomas, hukum harus bertujuan sebagai kebahagiaan temporal atau kebaikan natural (Sandur, 2019).

Curam Comunitatis Habet (otoritas pembuat hukum) adalah unsur ke-tiga dalam hukum menurut Thomas Aquinas. Unsur atau elemen hukum ini

berkaitan dengan mereka yang membuat hukum dalam hidup bersama di suatu wilayah. Dalam hal ini, Thomas memandang hukum sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia. Hal ini dikatakan karena tidak semua orang diberi tugas untuk membuat hukum sehingga mereka yang diberi wewenang dalam pembentukan hukum adalah orang-orang yang mendapat otoritas tertentu. Oleh sebab itu, hukum perlu dipertimbangkan oleh otoritas pembuat hukum agar manusia dapat mengarahkan tindakannya sesuai dengan sistem hidup bersama. Tentu hal ini berkaitan dengan keadilan dalam hidup bersama atau keadilan secara universal (Khambali, 2014). Untuk mewujudkan keadilan ini, keterlibatan semua dibutuhkan agar tujuan hukum dapat tercapai. Anjuran-anjuran atau himbauan-himbauan dalam hukum harus memiliki ketegasan supaya manusia dapat bertanggungjawab melaksanakan hukum yang telah disepakati bersama antar otoritas pembuat hukum.

Elemen terakhir dalam hukum menurut Thomas adalah *promulgata*. Artinya, hukum itu harus dipromulgasikan atau disebarluaskan kepada manusia agar dapat memahami hukum yang akan diberlakukan. Berkaitan dengan hal ini, Thomas menekankan hukum sebagai aturan dan ukuran dari tindakan-tindakan manusia untuk sampai pada jawaban bahwa hukum itu harus dipromulgasikan (Sandur, 2019).

Tindakan-tindakan manusia diarahkan melalui hadirnya hukum. Tindakan-tindakan manusia tidak bersifat universal, melainkan personal sebab tindakan-tindakan itu dilakukan secara pribadi. Akan tetapi, hukum mengatur tindakan-tindakan manusia supaya tercipta tindakan-tindakan universal yang mengarah pada kebaikan bersama. Dalam hal ini, urgensi hukum harus diketahui oleh manusia sehingga dapat menjadi aturan dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang terarah pada hukum.

Hukum yang tidak dipromulgasikan adalah bukan hukum yang mengikat. Maksudnya, manusia sebagai orang yang menjalankan hukum terarah pada hukum. Maka dari itu, hukum perlu diketahui agar manusia dapat memonitor tindakan-tindakannya dalam relasinya dengan sesama. Hal ini menjadi alasan mengapa syarat yang harus dipenuhi dalam hukum adalah hukum itu harus dipromulgasikan.

Hukum Adat Tarangk

Masyarakat Dayak Tarangk memiliki kearifan lokal yang terwujud dalam hukum adat. Mereka menamai hukum tersebut dengan sebutan Hukum Adat Tarangk. Sebutan ini mengarah pada letak geografis tempat di mana hukum itu diberlakukan dan dilaksanakan. Hukum Adat Tarangk menjadi hukum yang harus ditaati di di Batang Tarang, secara khusus di Maktampong, Dusun Peluntan, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Hukum Adat Tarangk diatur secara sistematis dan hirarkis. Maksudnya, ada jenjang-jenjang atau proses-proses yang harus dilakukan dalam hukum adat tersebut. Apabila ada seseorang yang melanggar sistem hidup bersama, orang itu harus dapat menjalankan atau mantaati hukum. Ada beberapa tingkat dalam sistem Hukum Adat Tarangk, yakni di tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Dalam menentukan tingkat hukum tersebut, para pengurus adat (hakim adat) menilai tindakan seseorang berdasarkan pelanggaran atas tindakan yang dilakukan. Selain itu, penilaian Hukum Adat Tarangk biasanya ditentukan dengan melihat apakah merugikan banyak pihak, menghilangkan nyawa seseorang, atau tindakan kemanusiaan yang tidak beradab.

Hukum Adat Tarangk memiliki beberapa tingkatan dan di setiap tingkatan memiliki aturan yang berbeda-beda. Adapun tingkatan-tingkatan dalam Hukum Adat Tarangk adalah sebagai berikut: 1. Benas Banyu; 2. Inye'k Riyal; 3. Due'k Riyal; 4. Uang Empat; 5. Uang Enam; 6. Uang Delapan; 7. Uang Dua Belas; dan 8. Uang Enam Belas. Tingkatan-tingkatan kedelapan hukum ini menunjukkan urutan pelaksanaan hukum. Dalam hal ini, Hukum Adat Tarangk termasuk hukum lisan yang sistematis sehingga perlu untuk memilih hukum adat mana yang pantas diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum.

Hukum Adat Tarangk mengandung nilai penting dalam menata hidup bersama sebab hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, baik itu berkaitan dengan hidup antar sesama manusia maupun manusia dengan alam. Hukum Adat Tarangk bukan suatu aturan yang keji karena hukum tersebut mengajarkan kebaikan moral bagi manusia. Orang-orang yang bertindak secara tidak benar atau yang membuat kesalahan perlu untuk ditindaklanjuti melalui hukum. Masyarakat Dayak di Maktampong memakai Hukum

Adat Tarangk untuk mengarahkan serta menuntun manusia yang berbuat salah agar moralnya menjadi baik.

Dalam Hukum Adat Tarangk, ada syarat, alat, dan upacara yang harus dipersiapkan atau dilakukan antara pelaku (orang yang melakukan kesalahan), pengurus adat, dan masyarakat. Setiap tingkatan dalam Hukum Adat Tarangk memiliki syarat dan alat yang berbeda-beda. Akan tetapi upacara yang dilakukan tetap sama. Perbedaan ini menunjukkan kekhasan pada masing-masing tingkat. Semakin tinggi tingkat hukum adat tersebut, semakin berat pula syarat yang harus dipenuhi.

Hukum Adat Tarangk mengatur kehidupan masyarakat dengan membagikan proses hukumnya berdasarkan tingkatan. Mengenai Adat Tarangk ini, ada hal yang perlu untuk dipahami yakni bahwa ketika seseorang yang dihukum secara adat, maka ia tidak boleh meluapkan amarahnya kepada pengurus adat. Dalam hal ini, kesadaran dari pihak yang melakukan tindakan kejahatan benar-benar diharapkan. Selain itu, orang yang menjadi imbas dari tindakan kejahatan juga tidak dianjurkan untuk menjadikan Hukum Adat Tarangk sebagai bentuk untuk membalas dendam kepada seseorang.

Relenvansi: Kedudukan Filsafat Hukum Thomas Aquinas dalam Hukum Adat Tarangk

Hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa Hukum Adat Tarangk tidak bertentangan dengan pandangan hukum menurut Thomas Aquinas. Empat elemen hukum menurut Thomas terkandung dalam Hukum Adat Tarangk. Dikatakan demikian karena Hukum Adat Tarangk menjadi peraturan yang di dalamnya terdapat sistematisasi hukum yang jelas dan tertata dengan baik. Dalam menilai tindakan seseorang, Hukum Adat Tarangk menuntut suatu kebenaran secara menyeluruh. Kesejahteraan sesama manusia menjadi arah atau fokus utama eksistensi Hukum Adat Tarangk. Para pengurus adat dituntut untuk bertanggungjawab secara adil dan masyarakat ditugaskan sebagai orang yang berpartisipasi dalam mengemban tugas sebagai orang yang terlibat mentaati hukum adat tersebut. Urgenitas hukum yang mengikat juga menjadi salah satu yang tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat tersebut. Kehadiran Hukum Dayak Tarangk mampu mengontrol tingkah laku masarakat dalam bertindak.

Hukum Adat Tarangk mampu memberikan kontribusi dalam mengatur dan menertibkan kehidupan bersama karena segala perbuatan yang salah akan diselesaikan dengan tahapan yang jelas dan penilaian yang sesuai. Tingkatan-tingkatan dalam Hukum Adat Tarangk menunjukkan kejelasan dan kesesuaian hukum yang harus dijalankan oleh masyarakat. Selain itu, tingkatan-tingkatan Hukum Adat Tarangk juga memuat makna dan tujuan yang memiliki daya guna bagi masyarakat.

Hukum Adat Tarangk dijalani dipakai sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup masyarakat dayak Tarangk. Proses berjalannya hukum adat pertamanya karena ada perkara atau permasalahan yang merugikan seseorang atau berbagai pihak. Perkara ini ditinjau, diamati, diteliti, dan dinilai secara mendalam untuk mengetahui kebenaran apakah perkara itu merupakan suatu kebenaran atau tidak. Jika perkara itu benar apalagi imbasnya adalah kerugian bagi masyarakat, maka Hukum Adat Tarangk menjadi asas untuk menyelesaikan perkara tersebut. Perkara yang terjadi di masyarakat tentu berkaitan dengan tindakan atau perbuatan jahat atau salah. Tindakan jahat inilah yang perlu untuk ditanggapi dan diselesaikan melalui Hukum Adat Tarangk. Perlu kejelian dalam menentukan hukum mana yang paling sesuai dalam menjerat seseorang melalui Hukum Adat Tarangk. Hal ini dikatakan karena dalam Hukum Adat Tarangk terdapat tingkatan-tingkatan. Kendati demikian, tujuan mulia dari Hukum Adat Tarangk tersebut adalah hal yang paling penting dalam proses hukum adat. Hal inilah yang menghantar kehidupan seluruh masyarakat menjadi sejahtera.

SIMPULAN

Jadi, berdasarkan hasil diskursus di atas, dapat disimpulkan bahwa baik Hukum, Filsafat Hukum Thomas Aquinas, dan Hukum Adat Tarangk Merupakan kesatuan hukum yang mengatur kehidupan manusia secara khusus masyarakat Dayak Tarangk dalam mencapai kesejahteraan hidup bersama. Sebagaimana hukum dalam sistem pemerintahan berfungsi untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebersatuan hidup manusia yang merdeka. Hukum dalam Filsafat Thomas Aquinas pun mengafirmasi bahwa hukum hendaknya dilakukan demi kepentingan dan kebaikan bersama (*Bonum Commune*), sebab jika

hukum tersebut bersifat personal maka kebenarannya tidak dapat diakui. Demikian pula Hukum Adat Tarangk juga mengandung nilai-nilai kerukunan antarmanusia, penghargaan terhadap martabat manusia, dan implementasi hukum demi kesejahteraan, kebaikan, dan kedamaian manusia secara khusus Dayak Tarangk yang berprinsipkan *Bonum Commune*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, B.H., 2020, 'Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum', *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74–82, doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895.
- Bertens, K., 1999, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta.
- Dewantara, A.W., 2021, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Marcel, Ed., PT Kanisius, Yogyakarta.
- Dwisvimiari, I., 2011, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531, doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179.
- Harefa, B., 2016, 'Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 152(3), 28, from file:///Users/andreaquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Helmi, M., 2015, 'Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), from https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/342.
- Khambali, M., 2014, 'Fungsi Filsafat Hukum dalam

- Pembentukan Hukum di Indonesia’, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1), 1–18.
- Kunantiyorini, A., 2018, ‘Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System’, *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27–49.
- Mathias Jebaru Adon, 2021, ‘Keterlibatan Masyarakat Desa Benteng Tado-Manggarai NTT dalam Pemilu bagi Kesejahteraan Sosio-Ekonomi Menurut Armada Riyanto’, *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(3), 242–265.
- Nasution, M.A. & Rahmat, P., 2019, ‘Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 15–30.
- Pratiwi, P.F.P., Suprayitno, S. & Triyani, T., 2019, ‘Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3469.
- Rahman, M.A., 2014, *Sejarah Filsafat Barat*, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Riyanto, A., 2013, *Menjadi-Mencintai: Berfilsafat Teologis Seharian-hari*, Dwiko, Ed., Kanisius, Yogyakarta.
- Riyanto, A., 2018, *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*, Widiatoro, Ed., PT Kanisius, Yogyakarta.
- Sandur, S., 2019, *Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas*, Marcel, Ed., PT Kanisius, Yogyakarta.
- Simamora, J., 2014, ‘Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561, doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318.
- Wicaksono, D.A., 2021, ‘Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas’, *Jurnal Filsafat*, 31(1), 49, doi.org/10.22146/jf.51754.
- N.d., Hasil Pencarian - KBBI Daring, viewed 20 December 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.